



NASKAH PENJELASAN/KETERANGAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



**KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIAK
DAN
PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur Penyusun sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Karunia-Nya kepada Penyusun sehingga berhasil menyelesaikan Penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Didalam Melakukan Perancangan perubahan Peraturan Daerah, maka Harus didahului Penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan, dikarenakan Naskah keterangan ini menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan perubahan Peraturan Daerah. Naskah Penjelasan/Keterangan ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi terhadap perubahan ketentuan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Penulisan naskah Penjelasan/Keterangan ini berkemungkinan masih mengandung kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran kami terima sebagai suatu masukan dalam penyempurnaannya nanti. Semoga naskah kajian ini dapat memberikan manfaat bagi penyusunan dan pembentukan perubahan Peraturan Daerah, sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi dalam Pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak. Amiin.

WassalamualaikumWrWb

Pekanbaru, Juni 2026

Pusat Kajian dan Pengembangan Produk
Hukum Daerah Universitas Islam Riau,
Ketua,

DR. Saifuddin Syukur, SH, MCL, Ph.D
NPK. 911002186

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. Dasar Pemikiran	4
B. Maksud Dan Tujuan.....	11
C. Dasar Yuridis Pembentukan Perubahan Peraturan Daerah	11
D. Ruang Lingkup, Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah.....	17
E. Penutup	19
1. Kesimpulan.....	19
2. Saran/Rekomendasi.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	22

**NASKAH PENJELASAN/KETERANGAN PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

A. Dasar Pemikiran

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Secara lengkap, Pasal 94 UU tentang HKPD berbunyi sebagai berikut:

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU HKPD di atas, maka Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah menyusun dan menetapkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kedalam 1 (satu) Perda serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perda tentang Pajak Daerah dan Perda tentang Retribusi Daerah yang disusun dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang diundangkan pada tanggal 30 Januari 2024.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 99 UU HKPD, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Apabila Pemerintah Daerah melanggar atau tidak melaksanakan hasil evaluasi Perda, Daerah dikenakan sanksi berupa

penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 UU HKPD.

Ketentuan Pasal 99 ayat (2) UU HKPD mengatur mengenai proses dan tahapan harmonisasi serta evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Evaluasi ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kesesuaian Peraturan Daerah tersebut dengan beberapa hal penting, seperti kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 99 ayat (3) UU HKPD, disebutkan bahwa jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau kebijakan fiskal nasional, maka Menteri berwenang memberikan rekomendasi kepada menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri untuk melakukan perubahan terhadap Perda yang bersangkutan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa Perda yang ada tidak hanya mengikuti norma dan aturan yang berlaku, tetapi juga dapat mendukung tercapainya tujuan fiskal nasional dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban pajak dan retribusi daerah; serta
3. mendukung upaya percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan.

Selengkapnya, ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 UU HKPD berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan

- yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
 - (4) Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
 - (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Perda tersebut, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 100

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD). Selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU HKPD, Pasal 127 dan Pasal 128 PP KUPDRD juga mengatur mengenai Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri melakukan evaluasi atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dilakukan

untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selengkapnya, Pasal 127 dan Pasal 128 PP KUPDRD berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri melakukan evaluasi atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (4) Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kebijakan fiskal nasional.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perda mengenai Pajak dan Retribusi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/ atau kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perda mengenai Pajak dan Retribusi diterima.

Pasal 128

- (1) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5), paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi diterima.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
 - b. rekomendasi perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;

dan

- c. rekomendasi penghentian Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.
- (4) Dalam hal Kepala Daerah tidak melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah.
- (5) Perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) dan ayat (4) PP KUPDRD di atas, Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan diterima. Dalam hal Kepala Daerah tidak melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Siak yang sangat signifikan sebagai sumber untuk membiayai belanja pemerintah dan belanja publik. Optimalisasi realisasi penerimaan PDRD di daerah hanya dapat terwujud dengan sistem PDRD yang baik. Keselarasan antara kebijakan pajak, hukum pajak dan penerapannya dalam tatanan administrasi pajak perlu diwujudkan untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Pengelolaan keuangan daerah memiliki asas umum yang menjadi norma dan panduan dalam pelaksanaannya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah berdasarkan asas-asas yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan dalam

sebuah sistem yang terkonsolidasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Ketentuan mengenai PDRD sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan UU HKPD 2022). UU HKPD 2022 bertujuan meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut idealnya dapat dicapai dengan penguatan kualitas belanja daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Penetapan UU HKPD 2022 dilakukan pemerintah untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa kebijakan dan pengaturan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia dengan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, momentum UU HKPD 2022 semestinya dapat menjadi ruang bagi penguatan sistem evaluasi dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) PDRD yang dilakukan secara transparan dengan menghidupkan aspek digitalisasi sebagai infrastruktur pengawasan pada arah implementasi. Aspek evaluasi dan pengawasan regulasi yang berlaku tentu harus memerhatikan asas pembentukan perundangan yang baik, khususnya ‘asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan’ dimana pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Berdasar ketentuan pasal 98 UU HKPD 2022, evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupten/Kota dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri-menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD

kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang HKPD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Dalam melaksanakan koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional, dan hasil evaluasi dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Berdasar ketentuan Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
- c. tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional; dan/atau
- d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil dari :

1. laporan hasil pemantauan;
2. laporan masyarakat;
3. pemberitaan media;
4. kunjungan lapangan;
5. analisis perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi; dan/atau
6. sumber informasi lainnya.

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara merekomendasikan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan dalam negeri dan selanjutnya disampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya berdasarkan surat pemberitahuan) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.

Terkait dengan apa yang diraikan di atas, berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/3770/Keuda, tertanggal 30 Juni 2026, perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal inilah yang menjadi urgensi dari perlunya dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Maksud dilakukan Perubahan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menyesuaikan ketentuan dalam batang Tubuh dan Lampiran Perda sesuai dengan perkembangan yang ada.

2. Tujuan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Tujuan dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tersusunya peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kebijakan fiskal nasional dan yang lebih urgen lagi bahwa Peraturan Daerah tidak menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Dasar Yuridis Pembentukan Perubahan Peraturan Daerah

Berikut ini diuraikan yang menjadi landasan atau dasar yuridis bagi dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai hubungan antara pusat dan daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh menteri. Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ada di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Artinya, urusan pemerintahan diselenggarakan melalui sinergi antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut menjadi kewenangan sepenuhnya oleh pusat. Kemudian, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren dibagi menjadi dua, yakni urusan wajib dan urusan pemerintahan 49 pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi

dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigras. Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yakni: Pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota. Ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota. Keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Adapun berkenaan dengan APBD, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara lebih lanjut Pasal 285 ayat (2) mengatur bahwa pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, 50 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian dalam Pasal 286 diamanahkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, substansi mengenai pembagian urusan pemerintahan tidak mengalami perubahan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pelaksanaan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah berusaha untuk menyempurnakan implementasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan 4 (empat) pilar utama dalam mewujudkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yakni: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan tunjangan kinerja daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanahkan untuk melakukan restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yakni, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan simplifikasi administrasi. Selain itu, daerah diberi kewenangan untuk memungut opsen pajak sehingga pajak yang dapat dipungut oleh daerah kabupaten antara lain: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dengan penetapan kepala daerah; b. c. d. e. f. g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan penghitungan sendiri; Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dengan penghitungan sendiri; Pajak Reklame, dengan penetapan kepala daerah; Pajak Air Tanah (PAT), dengan penetapan kepala daerah; Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak (MBLB), dengan penghitungan sendiri; Pajak Sarang Burung Walet, dengan penghitungan sendiri; h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan Penetapan Kepala Daerah; dan i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan Penetapan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, Daerah dapat tidak memungut pajak apabila potensi terhadap pajak kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Namun, harus diberikan alasan 52 yang jelas terkait kebijakan untuk tidak memungut pajak terhadap sektor tertentu tersebut. Berkenaan dengan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah menyederhanakan jenis objek retribusi. Semula terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memungut retribusi dengan efektif dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu penyederhanaan juga dimaksudkan untuk memberikan keringanan beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyeteroran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa

dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang. Selain ketentuan mengenai pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB membuat kewajiban pemerintah provinsi hanya wajib membagihasilkan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerimaal atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang- Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang undangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa selumh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah. Pendaftaran wiiiU ealat merrrpakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah

integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup, Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Sasaran pengaturan yang menjadi kisi-kisi materi muatan yang dikemukakan dalam naskah penjelasan terhadap Ranperda Kabupaten Siak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mencakup beberapa poin penting yang berkaitan dengan pengaturan tentang besaran tarif dan beberapa hal lain. Dengan demikian yang menjadi ruang lingkup dan objek dari perubahan Peraturan Daerah ini meliputi Perubahan yaitu dengan melakukan perubahan pada bagian lampiran.

Selain itu, naskah penjelasan ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. yang akan dibentuk. Namun sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya.

Sebagaimana terangkum dalam pengertian dari naskah penjelasan, maka sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Siak Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini adalah untuk menjadi dasar bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya memberdayakan dan mengoptimalkan pendapatan daerah yaitu berupa PAD.

Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah, maka materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah harus mengakomodir dan menyelenggarakan pengaturan tentang hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (A. Hamid S. Attamimi:1979). Untuk itu, maka beberapa pengertian pokok yang berkaitan dengan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah harus termuat dalam bab tentang ketentuan umum.

Secara teknis legal drafting, materi muatan rancangan Peraturan Daerah ini harus pula mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada lampiran II point 98 menyatakan bahwa pada Bab I berisi Ketentuan Umum yaitu:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan landasan pemikiran dan kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Ruang Lingkup dalam Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Pasal I : Pasal Perubahan

Pasal II : Ketentuan Penutup

Pasal ini mengatur tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk di Kabupaten Siak melalui naskah penjelasan ini merupakan upaya untuk menciptakan dan memberikan kepastian hukum dalam upaya untuk lebih menyempurnakan dari ketentuan norma yang ada sehingga dapat menjadikan aturan ini sebagai payung hukum yang lebih baik.
- b. Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk di Kabupaten Siak ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Siak di bidang legislasi daerah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. Naskah Penjelasan/Keterangan ini secara fungsional berperan sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Siak dalam rangka penyelenggaraan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Siak.

2. Rekomendasi

Untuk mendukung percepatan penerapan Peraturan Daerah perubahan terkait dengan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini, Bupati dengan sesegera mungkin menyusun lampiran dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah.

Pekanbaru, Juni 2026

Pusat Kajian dan Pengembangan Produk
Hukum Daerah Universitas Islam Riau
Ketua

DR. Saifuddin Syukur, SH, MCL, Ph.D
NPK. 911002186

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2025). *Kebijakan opsen pajak daerah dan implikasinya terhadap pendapatan asli daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Erinawati. (2022). Analisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor pelayanan pajak daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 85–98.
- Fitriana. (2024). Efektivitas penerapan opsen pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD. *Jurnal Keuangan Publik*, 12(1), 45–57.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juliarini. (2020). *Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Panggabean, R. (2022). *Perpajakan daerah dan retribusi daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Saputra. (2025). Dampak penerapan opsen pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(2), 101–114.
- Suandy, E. (2011). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syauqiyah, A., & Inayati. (2025). Pengaruh opsen pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 10(1), 1–13.